QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2008

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Nagan Raya;

29. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.425.673.491.676,- berkurang sejumlah Rp.8.363.477.929,- sehingga menjadi Rp. 417.310.013.747,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan ;			
a. Semula		Rp. 357.149.067.250,-	
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. 22.906.022.657,-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 380.055.089,907,-
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 425.673.491.676,-	
b. Bertambah/(berkurang)		(Rp. 8.363.477.929,-)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 417.310.013.747,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp.37.254.923.840,-)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula		Rp. 70.024.424.426,-	
2). Bertambah/(berkurang)		(Rp. 31.269.500.586,-)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 38.754.923.840,-

b. Pengeluaran
   1) Semula Rp. 1.500.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Penubahan Rp. 37.254.923.840,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp.....-.....,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
   1) Semula Rp. 16.436.100.350,-
   2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 30.000.000,-
   Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 16.466.100.350,-

b. Dana Perimbangan
   1) Semula Rp. 337.620.101.900,-
   2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 22.876.022.657,-
   Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 360.496.124.557,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   1) Semula Rp. 3.092.865.000,-
   2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 3.092.865.000,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
   1) Semula Rp. 3.285.850.000,-
   2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.285.850.000,-

b. Retribusi Daerah
   1) Semula Rp. 3.262.510.000,-
   2) Bertambah/(Berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.262.510.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   1) Semula Rp. 800.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 800.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   1) Semula Rp. 9.087.740.350,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.000.000,-
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 9.117.740.350,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
   1) Semula Rp. 21.737.361.900,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.876.022.657,-
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 44.613.384.557,-

b. Dana Alokasi Umum
   1) Semula Rp. 272.684.740.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 272.684.740.000,-

Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 43.198.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 43.198.000.000,-

Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

Pendapatan Hibah

1) Semula Rp.....-.....,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp.....-.....,-

b. Dana Darurat
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

   Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.....-.....,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya
   1) Semula Rp. 3.092.865.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 3.092.865.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp.....-.....,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp .....-.....,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Belanja Tidak Langsung
      1) Semula Rp. 170.676.236.997,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.384.526.368,-

      Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 195.060.763.366,-

   b. Belanja Langsung
      1) Semula Rp. 254.997.254.679,-
      2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 32.748.004.298,-)

      Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 222.249.250.381,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
   a. Belanja Pegawai
      1) Semula Rp. 141.557.376.997,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.143.596.368,-

      Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 161.700.973.366,-

   b. Belanja Bunga
      1) Semula Rp.....-.....,-
      2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-

      Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.....-.....,-

c. Belanja Subsidi
   1) Semula — Rp. 24.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp.....-.....,-
   Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan — Rp. 24.000.000,-

d. Belanja Hibah
   1) Semula — Rp. 8.664.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp 525.610.000,-
   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan — Rp. 9.189.610.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula — Rp. 3.407.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp (230.500.000,-)
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan — Rp. 3.176.500.000,-

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula — Rp. 160.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp.....-.....,-
   Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan — Rp. 160.000.000,-

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
   1) Semula — Rp. 16.363.860.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp. 3.945.820.000,-
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan — Rp. 20.309.680.000,-

h. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula — Rp. 500.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp.....-.....,-
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan — Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
   1) Semula — Rp. 32.712.549.725,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp. 1.835.456.500,-
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan — Rp. 34.548.006.225,-

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula — Rp. 95.687.915.222,-
   2) Bertambah/(berkurang) — Rp. 4.518.665.020,-
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan — Rp. 100.206.580.242,-

c. Belanja Modal
   1) Semula — Rp. 126.596.789.732,-
   2) Bertambah/(berkurang) — (Rp. 39.102.125.818,-)
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan — Rp. 87.494.663.914,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   1) Semula — Rp. 70.024.424.426,-
   2) Bertambah/(berkurang) — (Rp. 31.269.500.586,-)
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan — Rp. 38.754.923.840,-

b. Pengeluaran Pembiayaan
   1) Semula Rp. 1.500.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
   1) Semula Rp. 40.024.424.426,-
   2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.269.500.586,-)
   Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 38.754.923.840,-

b. Pencairan Dana Cadangan
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.....-.....,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.....-.....,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
   1) Semula Rp. 30.000.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp (30.000.000.000,-)
   Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.....-.....,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp.....-.....,-

f. Penerimaan Piutang Daerah
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Daerah setelah Perubahan Rp.....-.....,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.....-.....,-

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
   1) Semula Rp. 1.500.000.000,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,-
   Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....
   Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp.....-.....,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah
   1) Semula Rp.....-.....,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp.....-.....,
   Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.....-.....,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan;

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 29 Nopember 2008 M
01 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 01 Desember 2008 M
03 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

DJASMI HAS
Pembina Tk. I/NIP. 010 148 740

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR: 08